

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Setelah melaksanakan kegiatan magang dan mengikuti seluruh kegiatan selama 3 bulan lamanya serta melakukan pengamatan di PKUB Kementerian Agama penulis dapat menyimpulkan bahwa PKUB di Kementerian Agama telah mengikuti SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama seperti


##### **1. Asas-Asas Penyusunan SOP**

PKUB telah mengikuti Asas-Asas penyusunan SOP berupa asas pembakuan, asas pertanggungjawaban, asas kepastian, asas ketertkaitan, asas kecepatan dan kelancaran, asas keamanan, dan asas keterbukaan

##### **2. Prinsip-Prinsip Penyusunan SOP**

PKUB telah mengikuti Prinsip-Prinsip Penyusunan SOP dengan SOP ditulis secara jelas , SOP dapat menjadi pedoman yang terukur baik mengenai norma waktu, hasil kerja yang tepat dan akurat, maupun rincian biaya pelayan, SOP memberikan kejelasan kapan dan siapa yang harus melaksanakan kegiatan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, SOP mudah dirumuskan dan selalu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan yang berlaku, SOP menggambarkan alur kegiatan yang mudah ditelusuri jika terjadi hambatan

##### **3. Tipe SOP**



PKUB telah mengikuti tipe SOP teknis yang diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi yang antara lain pada bidang sarana dan prasarana, keuangan (auditing) , kearsipan, korespondensi, dokumentasi, pelayanan pada masyarakat, dan kepegawaian.

#### 4. Format SOP

PKUB telah menggunakan simbol flowchart yaitu simbol terminator, process, decision, arrow, dan off-page connector . SOP Administrasi Pemerintahan untuk keperluan reformasi birokrasi hanya mendeskripsikan prosedur administrasi, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu aktor dan bersifat makro maupun mikro bukan bersifat teknis yang detail yang menyangkut urusan administrasi maupun urusan teknis.

Setelah melakukan pengamatan penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa PKUB telah mengikuti seluruh proses SOP dalam melakukan kegiatan yang sesuai dengan penyusunan SOP menurut peraturan dari Kementerian Agama.

#### 5.2 SARAN

PKUB telah mengikuti semua prosedur SOP dalam melakukan kegiatan dengan baik dan benar, serta sudah sesuai dengan Prosedur penyusunan SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Diharapkan hal-hal tersebut dapat dipertahankan atau bahkan dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya. Saran dari penulis PKUB bisa melakukan kegiatan lintas agama ini di kota- kota yang berbeda tidak hanya di Aceh saja nantinya, sehingga setiap kota bisa mengenal dialog lintas

agama ini dengan baik, hal tersebut sangat berpengaruh dalam kebudayaan agama kita yang beragam.

